



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Kln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

XX, Laki-laki, lahir di Sleman, 01 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KTP, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, alamat riil domisili, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nanto Riyadi, S.H., dan Damas Kurniadi, S.H., pada Kantor Hukum Anan Law Office & Partners yang beralamat di Jl. Samanhudi, Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, email: kurniadidamas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 2 September 2024 di bawah register Nomor 446/2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

YY, Perempuan, lahir di Klaten, 19 Februari 1990, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Yudhika Aria Santosa, S.H., M.H., dan Dian Setyaningrum, S.H., pada Kantor Hukum Yudhika Aria & Partners yang beralamat di Metuk Kidul, RT. 13, RW. 05, Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, email: yudhika.aria@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 20 September 2024 di bawah register Nomor 485/2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 26 Agustus 2024 di bawah register perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Kln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 31 Mei 2020, dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Romo Patrisius Hartono PR., sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tertanggal 02 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekira bulan November tahun 2023, kemudian Penggugat Tinggal Di Kost daerah Jetak Kidul, Karangnom, Klaten Utara sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama XX, laki-laki, lahir 09 Juli 2022 dan YY, Perempuan, 07 April 2024;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak sekira Bulan November 2023 mulai ada perselisihan dan percekocokan dikarenakan Penggugat ketahuan memiliki wanita idaman lain sehingga Penggugat diusir oleh Tergugat dan Keluarganya;
5. Bahwa puncak perselisihan karena Penggugat di usir oleh Tergugat dan keluarganya pada bulan November 2023 kemudian Penggugat mendalami agama Islam dan memeluk Agama islam pada 21 Juli 2024 dan menurut Agama yang sekarang di peluk oleh Penggugat Perkawinan beda Agama tidaklah dibenarkan dan menurut keyakinan Penggugat jelas ada Perbedaan keyakinan yang tidak bisa dipersatukan lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama +- 7 Bulan bahkan sudah pernah disampaikan kepada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak menemui titik temu;
7. Bahwa karena kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;
8. Bahwa gugat cerai ini cukup beralasan untuk diajukan karena antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sudah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus Perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan yang sah pada tanggal 31 Mei 2020, dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Romo Patrisius Hartono PR., sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tertanggal 02 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan resmi putusan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya untuk diterbitkan akta perceraiannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya serta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan ke dua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk Alfa Ekotomo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Kln. tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 9 September 2024, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat oleh Kuasa Hukum Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Exceptio Dilatoria (Gugatan Prematur)

Bahwa dalam Gugatan dijelaskan Penggugat awalnya beragama Katholik dan Tergugat juga beragama Katholik yang kemudian menikah secara sah sesuai agama Katholik pada tanggal 31 Mei 2020 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Romo Patrisius Hartono PR, sebagaimana juga tercatat secara sah dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tertanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Maka, dalam hal ini jika ingin melakukan pemutusan hubungan perkawinan /

Halaman 4 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terlebih dahulu harus mendapatkan Rekomendasi berupa Anulasi Perkawinan dari Pengadilan Gereja Katholik dalam hal ini Tribunal Keuskupan Semarang yang Dimana sebagai bukti terhadap sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian untuk membuktikan sah tidaknya suatu perkawinan Katholik harus dikembalikan kepada agama dan kepercayaannya, sebab Pengadilan dalam hal ini hanya berwenang memutuskan bila syarat gugatan terpenuhi maka “perkawinan itu putus karena perceraian”.

Oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya dilakukan secara Katholik maka harus memperoleh pembatalan perkawinan dari Tribunal Perkawinan tersebut, sehingga dikarenakan persyaratan tersebut belum dilakukan / terpenuhi maka gugatan dari Penggugat disebut dengan “gugatan yang belum waktunya” sebagaimana Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Hal. 457 yang menyatakan bahwa gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

Maka, terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat tanpa adanya Annulasi Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam eksepsi ini, maka sudah sepatutnya menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat yuridis formil dan karenanya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal tersebut didalam Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya dan sepanjang ada relevansinya dengan Tergugat;
3. Bahwa pada posita gugatan poin 1 (satu) benar antara Tergugat dan Penggugat terikat dalam perkawinan yang sah yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Romo Patrisius

Halaman 5 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono PR dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;

4. Bahwa pada posita gugatan poin 2 (dua) benar Tergugat dan Penggugat setelah perkawinan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekitar bulan November 2023, yang kemudian Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama saat ini, namun dalam kurun waktu sekitar awal bulan September hingga saat ini Tergugat saat ini sering pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat dengan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua putra-putrinya dan pula kepada Tergugat masih menunjukkan kepedulian terhadap istrinya tersebut;
5. Bahwa pada posita gugatan poin 3 (tiga) benar Tergugat dan Penggugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. XX, laki-laki lahir 09 Juli 2022
 - b. YY, Perempuan 07 April 2024
6. Bahwa pada posita gugatan poin 4 (empat) benar adanya Tergugat dan Penggugat awalnya memiliki kehidupan yang harmonis namun kemudian Tergugat mengetahui bahwa Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain sehingga menyebabkan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tidak lagi harmonis terlebih saat itu kondisi Tergugat sedang hamil anak kedua sehingga emosional Tergugat sangat tinggi sehingga meminta Penggugat untuk pergi dari rumah karena Penggugat dinilai tidak memiliki perasaan dan perhatian sama sekali kepada Tergugat bahkan hingga pada saat persalinan anak kedua lahir, namun seiring waktu berjalan hingga saat ini Penggugat malah menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak dan juga kepada Tergugat sehingga membuat hati Tergugat luluh dan memaafkan apa yang telah Penggugat perbuat pada masa yang lampau;
7. Bahwa pada posita gugatan poin 5 (lima) senyatanya Penggugat tidak lagi nyaman dan selalu menciptakan suasana yang buruk dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat setelah Penggugat memiliki

Halaman 6 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wanita idaman lain oleh karena Penggugat memang berkeinginan untuk keluar dari rumah dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami serta sebagai seorang ayah dan kemudian Penggugat pindah agama dengan memeluk agama islam hanyalah alasan Penggugat untuk mempermudah tujuan Penggugat dalam melakukan perceraian. Sebagaimana memang benar bahwa adanya perbedaan agama tidak dapat dilakukan perkawinan, namun dalam perkara ini Tergugat dan Penggugat melakukan pernikahan secara sah dengan agama Katholik maka apabila saat ini Penggugat menggunakan alasan perbedaan keyakinan menjadikan alasan percekcoakan/perselisihan yang terjadi adalah tidak tepat;

8. Bahwa pada posita gugatan poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah tidak tepat sebab Penggugat dan Tergugat telah berusaha memperbaiki rumah tangganya sebab mengingat bahwa Tergugat baru saja melahirkan anak kedua mereka pada bulan April 2024 sehingga dalam hal ini Tergugat berusaha agar Penggugat dapat mempertahankan rumah tangganya dan anak-anak mereka tetap memiliki keluarga yang utuh dengan hadirnya sosok ayah yang menjadi pemimpin keluarga kecilnya;
9. Bahwa pada posita gugatan poin 8 (delapan) dasar hukum yang diterapkan adalah tidak tepat sebab berdasarkan perkawinan yang dilakukan secara sah agama Katholik oleh Tergugat dan Penggugat tentunya tidak bisa dilakukan perceraian dan jika ingin bercerai pun setidaknya telah berdiskusi/konsultasi dengan Romo agar mendapatkan arahan yang tepat atau setidaknya mendapat surat izin pembatalan perkawinan dari Tribunal Perkawinan tersebut. Sebagaimana berdasarkan Romo Giovanni Mahendra Christi, MSF menegaskan bahwa dalam Kitab Hukum Kanonik yang mengikat bagi umat Katholik tidak dikenal adanya perceraian. Oleh karenanya, menurut Pasal 1 UU Perkawinan bahwa *"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* sehingga tentunya pemutusan hubungan perkawinan

Halaman 7 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan agama yang dianut dan menjadi dasar sah nya perkawinan.

10. Bahwa oleh karena uraian dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas meneguhkan bahwa Gugatan Penggugat belum memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, sehingga oleh karenanya beralasan menurut hukum dan mohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

11. Bahwa sejatinya tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga masih memungkinkan lagi untuk hidup rukun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan alat bukti yang akan Kami ajukan pada waktunya nanti, maka Kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Pemeriksa Perkara Perdata tersebut dalam Register Perkara Perdata No. 107/Pdt.G/2024/PN.Kln, untuk mengadili dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsida

Ex Aquo Et Bono - Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Halaman 8 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 15 Oktober 2024, dan terhadap Replik tersebut telah dijawab oleh Tergugat dengan Duplik pada tanggal 22 Oktober 2024, yang untuk selengkapannya dianggap dikutip dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX tertanggal 11 Juni 2024 atas nama Kepala Keluarga XX, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. XXX tertanggal 14 Oktober 2024 atas nama XX, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 3 Juni 2020 atas nama XX dan YY, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam (Mualaf) Majelis Hakim Dzikir Mujahadah Istighotsah Padang Ati tertanggal 21 Juli 2024 atas nama XX, yang diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : XXX atas nama XX tertanggal 11 November 2024, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5 setelah diteliti telah bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan adanya perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat namun hanya sebatas tahu saja dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 9 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2020 menggunakan tata cara agama Katholik;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu XX, Laki-laki, lahir pada 09 Juli 2022 dan YY, Perempuan, lahir pada 07 April 2024;
- Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Penggugat di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat ada masalah rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat mengatakan ingin meminta cerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dituduh berselingkuh dan sekitar bulan November 2023 Penggugat diusir oleh Tergugat untuk pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak November 2023;
- Bahwa Saksi sempat menasehati Penggugat agar hubungan Penggugat dan Tergugat baik kembali;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah berpindah agama Islam dan Saksi XX yang mengantar Penggugat untuk menjadi muallaf di sebuah pondok pesantren di wilayah Kabupaten Sukoharjo;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan adanya perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan teman dan pemilik dari kost yang Penggugat sewa dan tinggal;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2020 menggunakan tata cara agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Bendogantungan Klaten;

Halaman 10 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di kost milik Saksi sejak bulan November 2023 karena Penggugat diusir oleh Tergugat akibat dituduh berselingkuh;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang di tempat kost milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat sholat jum'at di Masjid;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kebersamaan Penggugat dengan anak-anak dan Tergugat selaku pengambil gambar di rumah Orang Tua Tergugat pada tanggal 25 September 2024 pukul 14.17, yang diberi tanda T-1;
2. Foto kebersamaan Penggugat dengan anak-anak dan Tergugat selaku pengambil gambar di rumah Orang Tua Tergugat pada tanggal 29 September 2024 pukul 21.16, yang diberi tanda T-2;
3. Foto kebersamaan Penggugat dengan anak-anak dan Tergugat selaku pengambil gambar di rumah Orang Tua Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2024 pukul 15.48, yang diberi tanda T-3;
4. Foto kebersamaan Penggugat dengan anak-anak dan Tergugat selaku pengambil gambar di rumah Orang Tua Tergugat pada tanggal 11 November 2024 pukul 23.17, yang diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti T-1 sampai dengan T-4 setelah diteliti telah bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan *copy*-nya, sehingga bukti tertulis tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 3**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan adanya perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Mei 2020 memakai tata cara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Romo Patrisius Hartono PR di Gereja Maria Assumpta Klaten;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu XX, Laki-laki, lahir pada 09 Juli 2022 dan YY, Perempuan, lahir pada 07 April 2024;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Perum Griya Husada Permai Desa Trunuh Kabupaten Klaten;
- Bahwa selama tinggal bersama di rumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih maupun berkonflik;
- Bahwa sejak kelahiran anak kedua di bulan April, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan anak-anaknya, dimana Penggugat tinggal sendiri di kamar kost yang Penggugat sewa di daerah Jetak;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Saksi karena Penggugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu dan ditunjukkan foto wanita idaman lain Penggugat di Instagram oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mampu untuk menghidupi rumah tangganya karena Penggugat bekerja di XXX yang bergerak di bidang properti pembangunan perumahan;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi, Penggugat masih menafkahi Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sering datang untuk menengok anak-anaknya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua ingin agar Penggugat dan Tergugat bisa berdamai, tetapi semua terserah pada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Tergugat sekarang menjadi mualaf dan memeluk agama Islam;
 - Bahwa Saksi menilai Tergugat masih cinta dengan Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan adanya perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Mei 2020 memakai tata cara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Romo Patrisius Hartono PR di Gereja Maria Assumpta Klaten;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu XX, Laki-laki, lahir pada 09 Juli 2022 dan YY, Perempuan, lahir pada 07 April 2024;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi XX di Kabupaten Klaten;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita jika ada masalah, namun Penggugat pernah pulang ke rumah Saksi di Sleman sambil marah-marah dan menangis dan Penggugat mengatakan ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain dan mereka sering bertemu di tempat kost dan mereka pernah menginap berdua penginapan di daerah Ceper;
- Bahwa ketika Penggugat ketahuan mempunyai wanita idaman lain, Tergugat masih mau memaafkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Saksi XX kemudian kost di dekat Polres Klaten karena Penggugat karena tidak ada kecocokan dengan orang tua Tergugat;

Halaman 13 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mampu untuk menghidupi rumah tangganya karena Penggugat bekerja di XXX yang bergerak di bidang properti pembangunan perumahan;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi, Penggugat masih menafkahi Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sekarang menjadi mualaf dan memeluk agama Islam karena Saksi ikut mengantarkan Penggugat untuk menjadi mualaf di sebuah pondok pesantren di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua ingin agar Penggugat dan Tergugat bisa berdamai dan rukun kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menurut Tergugat gugatan Penggugat prematur, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menurut Tergugat gugatan Penggugat prematur dengan alasan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya dilakukan secara agama Katholik, sehingga sebelum

Halaman 14 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi berupa Annulasi Perkawinan dari Pengadilan Gereja Katholik, oleh karena itu gugatan tersebut tidak memenuhi syarat yuridis formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pelaksanaan perceraian atas pernikahan yang dilakukan secara agama Katholik di Indonesia hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan melalui pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri tidak diperlukan adanya rekomendasi berupa Annulasi Perkawinan dari Pengadilan Gereja Katholik terlebih dahulu, sehingga alasan Tergugat yang menyatakan gugatan prematur tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 3 Juni 2020 atas nama XX dan YY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 3 Juni 2020, putus karena perceraian dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun demikian sesuai dengan Pasal 163 HIR, Tergugat juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, sehingga dalam hal ini Tergugat juga harus dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyangkalnya dengan mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan atau petitum dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai "Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah?";

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 3 Juni 2020 atas nama XX dan YY, dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Klaten pada tanggal 3 Juni 2020 di hadapan pemuka agama Katholik. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 1 Penggugat, yang memohonkan agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat, maka yang akan

Halaman 16 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah apakah benar dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga dan harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan 2 (dua) orang Saksi Yulita Titik Sri Mulyani yang dihadirkan oleh Tergugat memberikan keterangan yang berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di kost milik Saksi Agatha Prycylia Eva Ir di daerah Jetak, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama dengan kedua anaknya;

Menimbang, para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat telah keluar dari rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan memilih hidup sendiri di kamar kost yang disewa oleh Penggugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain dan ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah keluar dari rumah Orang Tua Tergugat dan memilih hidup sendiri di kamar kost yang disewa oleh Penggugat, tetapi Penggugat masih sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama Tergugat dan anak-anaknya, baik di rumah Orang Tua Penggugat maupun di rumah Orang Tua Tergugat sesuai dengan bukti T-1 s.d T-4 serta keterangan dari Saksi 3 dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berusaha memperbaiki rumah tangganya agar tetap memiliki keluarga yang utuh, mengingat Tergugat baru saja melahirkan anak kedua pada bulan April 2024, sehingga sejatinya tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan masih memungkinkan untuk hidup rukun dan belum memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 17 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dan Tergugat sudah memaafkan Penggugat walaupun Penggugat berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan para Saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini tidak menunjukkan, membenarkan, dan membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitum gugatan Penggugat melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih dapat tercapai, karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi cekcok, bahkan Penggugat masih sering mengunjungi Tergugat dan

Halaman 18 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Penggugat dan Tergugat walaupun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih dapat didamaikan dan masih ada harapan untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat masih dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya huruf (f), yakni "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 tidak beralasan hukum dan ditolak, maka petitum angka 3 tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sedang Tergugat berada di pihak yang menang, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 19 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, **Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.**, dan **Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, **Fitri Yudianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara e-litigasi;

Hakim Anggota,

ttd

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

ttd

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitri Yudianto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00.

Halaman 20 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP Relas	: Rp20.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp75.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp60.000,00.
5. Materai Putusan	: Rp10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp10.000,00.
7. Penggandaan	: Rp23.000,00.

J u m l a h :Rp228.000,00.

(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)